

PENGARUH SPA 3000 TERHADAP KEPATUHAN PELAPOR DANA KAMPANYE CALON KEPALA DAERAH

Riski Mantasari

riskimartasari23@gmail.com

Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out as follows: (1) the effect of Insurance Engagement Standard 3000 on the compliance of campaign fund informants, (2) rules related on compliance of campaign fund informants regulation, (3) strategies of Public Accountant Office in auditing campaign fund report, (4) problems happen during Public Accountant Office in auditing campaign fund report. The research was qualitative. While, the data were both primary and secondary, which taken from observation and interview. Moreover, the population was Public Accountant Office of Chatim Atjeng Sugeng and partners, Soebandi and partners, Thoufan and Rosyid in auditing reports on campaign fund the head of the Mojokerto region. The research result concluded there was compliance and non-compliance within campaign fund informants (candidate partner) in reporting its campaign fund donation. While, based on each strategies of Public Accountant Office within their campaign fund report auditing. Moreover, there were some problems during the campaign fund auditing process, for instance: when having meeting with candidate partner, there were mismatch in time, and limited time as auditors.

Keyword: *insurance engagement standard 3000, campaign fund informant compliance, public accountant office*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Standar Perikatan Asurans 3000 terhadap kepatuhan pelapor dana kampanye, (2) Peraturan yang mengatur kepatuhan pelapor dana kampanye, (3) Strategi Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan dana kampanye, (4) Kendala yang terjadi pada saat Kantor Akuntan Publik melakukan proses audit dana kampanye. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Objek penelitian adalah Kantor Akuntan Publik Chatim Atjeng Sugeng dan Rekan, Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan, Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid yang mengaudit laporan dana kampanye kepala daerah Mojokerto. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelapor dana kampanye (pasangan calon) dalam melaporkan laporan sumbangan dana kampanye terdapat unsur kepatuhan dan ketidakpatuhan. Terdapat strategi dari masing-masing Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan dana kampanye agar target yang dicapai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat juga kendala yang terjadi dari masing-masing Kantor Akuntan Publik pada saat melakukan proses audit dana kampanye diantaranya pada saat akan bertemu dengan pasangan calon sering terjadi ketidakcocokan waktu dan keterbatasan waktu yang dimiliki tim audit.

Kata Kunci: standar perikatan asurans 3000, kepatuhan pelapor dana kampanye, kantor akuntan publik

PENDAHULUAN

Dasar hukum dalam Pemilihan Umum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Peraturan ini dibuat untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ada 3 jenis pemilu yang diselenggarakan di Indonesia yang pertama, Pemilu Legislatif (Pileg) merupakan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD setiap 5 Tahun sekali; yang

kedua, Pemilu Eksekutif (Pilpres) merupakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setiap 5 Tahun sekali; yang ketiga, Pemilihan Yudikatif merupakan Pemilihan Umum Kepala Daerah yaitu Lurah, Bupati, Walikota, Gubernur, Kades. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 168, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Ayat (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Ayat (3) Pemilu untuk anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Kedaulatan rakyat dan demokrasi perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini dilaksanakan. Namun, pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur proses jalannya pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.

Atas dasar tersebut, maka Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam peraturan ini diatur mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki kompetensi, kapabilitas, dan integritas serta memenuhi unsur akseptabilitas selain harus memenuhi persyaratan administratif juga dilakukan uji publik oleh akademis dan Komisioner KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yang akan dikaji: (1) Apakah standar perikatan asurans 3000 berpengaruh terhadap kepatuhan pelapor dana kampanye, (2) Bagaimana perbedaan antara peraturan audit dana kampanye baru dan lama, (3) Bagaimana perbedaan pada setiap Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan audit atas pelaporan dana kampanye; adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari standar perikatan asurans 3000 terhadap kepatuhan pelapor dana kampanye, (2) Untuk mengetahui perbedaan yang terdapat dalam peraturan audit dana kampanye baru dan lama yang menjadi acuan oleh Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan proses audit, (3) Untuk mengetahui perbedaan setiap Kantor Akuntan Publik proses yang dilakukan dalam melaksanakan audit atas pelaporan dana kampanye.

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Di jelaskan bahwa penetapan Undang-Undang ini untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota agar dilaksanakan secara demokratis. Dalam Undang-Undang ini disyaratkan untuk memenuhi persyaratan formal administratif serta melakukan uji publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan komisioner KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas. Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, lembaga penengak hukum wajib untuk mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan tersebut. Didalam penyelenggaraan pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota semua pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun pelaksanaan kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan efisiensi, efektivitas, dan proporsionalitas. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut mengatur penyelesaian mengenai peselisihan hasil pemilihan Gubernur maupun perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Walikota ditingkat pengadilan tinggi dan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Terdapat beberapa perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang ini, pada pasal 7 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana harus memeneuhi persyaratan terlebih dahulu yang telah ditetapkan. Pada pasal 9 terdapat perubahan isi dari huruf a dan b mengenai tugas dan wewenang KPU yaitu menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR, dan pemerintah dalam forum rapat dengan pendapat yang keputusannya mengikat serta mengoordinasi dan memantau tahapan pemilihan.

Pada pasal 10 ditambahkan dengan huruf b1 yaitu melaksanakan dengan segera rekomendasi dan putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan. Pada pasal 16 ditambahkan 1 ayat yakni ayat (1a) yaitu seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK. Pada pasal 19 diubah sehingga berbunyi; (1) Anggota PPS berjumlah 3 orang (2) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS (3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Pada pasal 21 ditambahkan 1 ayat yaitu (1a) Mengenai seleksi penerimaan anggota KPPS. Dan masih banyak perubahan-perubahan tiap pasal yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan ini menjelaskan tentang Dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Tujuan peraturan ini yaitu memberikan panduan bagi pasangan calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dana kampanye dapat berbentuk uang, barang dan atau jasa. Dana kampanye pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari pasangan calon, parpol atau gabungan parpol, sumbangan sah menurut hukum dari pihak lain. Sedangkan Dana kampanye pasangan calon Perseorangan bersumber dari pasangan calon/sumbangan sah menurut hukum dari pihak lain. Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam pelaporan dana kampanye, dana kampanye wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan serta pelaporannya menjadi tanggung jawab pasangan calon. Pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye yang terdiri atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dan didalam pasal 39, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 dijelaskan mengenai audit dana kampanye dimana bentuk perikatannya adalah audit kepatuhan yang merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.

Tujuan dari audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye. KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit dana kampanye. Setelah menetapkan KAP dari hasil seleksi, KAP dapat melakukan audit LPPDK Pasangan calon didaerah lainnya. Akuntan Publik yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan wajib membuat pernyataan tertulis yang telah ditetapkan.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018

Surat Keputusan KPU ini dijelaskan mengenai pedoman pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang dana kampanye ditentukan bahwa KAP yang ditunjuk harus sesuai dengan standar kualifikasi yang dimaksud, agar KAP yang ditunjuk mempunyai kompetensi teknis yang memadai dalam mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota sehingga hasil audit sesuai dengan harapan. Ruang lingkup standar kualifikasi KAP ini meliputi pengadaan jasa KAP; kriteria KAP, dan kewajiban, larangan dan sanksi KAP.

Jenis pengadaan KAP yang dimaksud yaitu pengadaan KAP termasuk ke dalam kategori belanja jasa konsultan. Kriteria KAP yaitu KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa audit dana kampanye yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; Akuntan Publik dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit dana kampanye yang sudah memenuhi persyaratan; KAP yang hanya memiliki satu Akuntan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, KAP tersebut wajib melakukan kerjasama dengan KAP lainnya; Penguditan KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan laporan hasil audit ditandatangani.

Kewajiban KAP yang ditunjuk melaksanakan audit dengan ketentuan auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang ditunjuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Standar kualifikasi KAP ini diterbitkan oleh KPU sebagai acuan dan standar baku bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam melakukan seleksi/pengadaan KAP, sehingga KAP yang ditunjuk mempunyai kompetensi teknis yang memadai dalam mengaudit laporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang ini dijelaskan mengenai Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan system pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Pemilu diselenggarakan

oleh KPU dimana KPU terdiri atas KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

Tugas dari KPU yaitu merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; menyusun tata kerja; menyusun peraturan KPU untuk tiap tahapan pemilu; mengoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu; menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, dan memutakhirkan data pemilih berdasar data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. KPU mempunyai wewenang dalam menetapkan tata kerja KPU, menetapkan peraturan KPU untuk tiap tahapan pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional, menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam melaksanakan pemilihan umum terdapat Bawaslu yang mempunyai tugas sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu disetiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparat sipil negara, menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu, mengevaluasi pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan ini menjelaskan mengenai Kampanye Pemilihan Umum. Ruang lingkup peraturan ini meliputi Kampanye Presiden dan wakil Presiden, Kampanye Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, kampanye pemilu dihadiri oleh peserta kampanye, peserta kampanye sebagaimana yang dimaksud adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Untuk mendukung penyelenggaraan kampanye, pelaksana kampanye dalam pemilu dibantu oleh petugas kampanye. Petugas kampanye yang terdiri dari seluruh petugas penghubung peserta pemilu dengan KPU baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye.

Materi kampanye meliputi visi, misi, program dan citra diri pasangan calon untuk kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Visi, misi, program, dan citra diri partai politik peserta pemilu untuk kampanye yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Materi kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat yang harus disampaikan secara sopan, tertib, mendidik, bijak, dan tidak bersifat provokatif. Adapun materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 yaitu harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, menghormati perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat.

Metode kampanye dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, media sosial, rapat umum, debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberitaan dan penyiaran mengenai kampanye yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media social dan lembaga penyiaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilu. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk

menyampaikan pesan kampanye dan/atau berita kegiatan kampanye peserta pemilu kepada masyarakat.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan ini menjelaskan Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Ketentuan angka 18 pasal 1 diubah, sehingga berbunyi gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 pasangan calon. Ketentuan huruf a dan b ayat (4) pasal 37 diubah, sehingga berbunyi; Iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak (a) 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi (b) 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan di radio. Di antara huruf h dan I ayat (1) pasal 69 disisipkan 1 huruf, yakni huruf h1, ayat (1) pasal 69 ditambahkan 1 huruf, yakni huruf k, dan ayat (4) pasal 69 diubah, sehingga berbunyi pada ayat 1 terdapat h1 “Menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah diluar negeri dan pada ayat (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h1, dan ayat (2) Merupakan tindak pidana pemilu. Dan pasal 81 di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 telah dihapus.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018

Pada peraturan ini menjelaskan tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Tujuan dari peraturan komisi ini yaitu memberikan panduan bagi peserta pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye serta menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit atas laporan dana kampanye. Tujuan dari peraturan komisi ini yaitu memberikan panduan bagi peserta pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye serta menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit atas laporan dana kampanye. Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

Dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan sumbangan sah menurut hukum dari pihak lain. Selain itu, kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana kampanye dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. Dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berupa uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu. Dalam pasal 10, dijelaskan bahwa sumbangan dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye. Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau badan usaha non pemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa kampanye.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018

Peraturan ini menjelaskan tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Beberapa perubahan atas PKPU No 29 Tahun 2018 yaitu Pada ayat (6) pasal 13 diubah, sehingga berbunyi “Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Yang ditujukan kepada calon anggota DPR dan DPRD wajib melalui partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya, sebelum digunakan untuk keperluan kampanye”. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) pasal 26 diubah, sehingga berbunyi ayat (5) Dalam hal rekening khusus dibuka atas nama tim kampanye tingkat daerah provinsi atau

daerah kabupaten/kota, spesimen tanda tangan harus dilakukan oleh perwakilan tim kampanye, dilengkapi dengan surat pernyataan pasangan calon atau ketua tim kampanye tingkat nasional dan ayat (6) Tim kampanye dapat menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, pengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pasangan calon atau ketua tim kampanye tingkat nasional.

Perubahan selanjutnya, ketentuan huruf a ayat (5) dan huruf a ayat (6) pasal 37 diubah, sehingga pasal 37 berbunyi (5) Penyampaian LADK pasangan calon dan/atau tim kampanye tingkat nasional kepada KPU dibuat dalam bentuk (a) 1 rangkap salinan naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik, ayat (6) Penyampaian LADK pasangan calon dan/atau tim kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibuat dalam bentuk (a) 1 rangkap Salinan naskah asli (hardcopy). Di antara huruf h dan huruf i ayat (1) pasal 69 disisipkan 1 huruf, yaitu huruf h1, ayat (1) pasal 69 ditambahkan 1 huruf, yakni huruf k, dan ayat (4) pasal 69 diubah, sehingga berbunyi; h1. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dan ayat (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h1, dan ayat (2) merupakan tindak pemilu. Pada PKPU No. 29 Tahun 2018 pasal 81 telah dihapus.

Standar Perikatan Asurans (“SPA”) 3000

Standar Perikatan Asurans 3000 merupakan Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis. Tujuan dari Standar Perikatan Asurans (“SPA”) ini adalah untuk menetapkan prinsip dasar dan prosedur esensial bagi Kantor Akuntan Publik yang menyediakan panduan kepada, setiap individu profesional yang berada di Kantor Akuntan Publik (untuk tujuan SPA ini disebut sebagai “praktisi”) dalam pelaksanaan perikatan asurans selain audit atau reviu atas informasi keuangan historis yang dicakup oleh Standar Audit (“SA”) atau Standar Perikatan Reviu (“SPR”). SPA ini menggunakan istilah “perikatan keyakinan memadai” dan “perikatan keyakinan terbatas” untuk membedakan dua jenis perikatan asurans yang diperkenankan untuk dilakukan oleh seorang praktisi. Tujuan perikatan keyakinan memadai adalah penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan sebagai basis untuk suatu bentuk pernyataan positif dari kesimpulan praktisi. Tujuan dari perikatan keyakinan terbatas adalah penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan, tetapi risiko tersebut lebih besar daripada risiko dalam suatu perikatan keyakinan memadai, sebagai basis untuk suatu bentuk pernyataan negatif dari kesimpulan praktisi.

Hubungan dengan Kerangka, SPA Lainnya, SA, dan SPR yaitu praktisi harus memenuhi SPA ini dan SPA lainnya yang relevan ketika melaksanakan suatu perikatan asurans selain audit atau reviu atas informasi keuangan historis yang dicakup oleh SA atau SPR. Ketentuan etika dalam SPA 3000 adalah praktisi harus mematuhi ketentuan dalam bagian A dan bagian B kode etik profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam pengendalian mutu, praktisi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian mutu yang berlaku untuk perikatan secara individual. (IAPI 2017)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, fenomena, perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan objek studi yang dapat diamati oleh peneliti. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, mekanisme sebuah proses atau hubungan, gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal maupun numerical,

menyajikan informasi akan suatu hubungan, menjelaskan sebuah tahapan atau proses, serta menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Data yang diambil pada saat akan dilakukan proses audit di Provinsi Jawa Timur yaitu data pada Kantor Akuntan Publik CASR; data pada Kantor Akuntan Publik SBR; data pada Kantor Akuntan Publik TFR.

Sumber Data

Dilihat dari segi sumber perolehan data, secara umum bisa dikenal ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah pengambilan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi. Data sekunder yaitu berupa beberapa bukti, catatan atau laporan historis yang mendukung penelitian seperti arsip, dokumen, laporan tertulis, data dari narasumber maupun data dari internet. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Akuntan Publik yang akan dilakukan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data Wawancara Mendalam

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee). Teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam wawancara, peneliti harus menetapkan masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan sendiri yang diajukan kepada narasumber. Pertanyaan tersebut disusun terlebih dahulu dan didasarkan pada masalah dalam rancangan penelitian dan dilakukan secara spontan.

Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan peneliti, yaitu dengan menghendaki data hasil dari melihat atau menyaksikan aktivitas yang dilakukan para responden dan mendengarkan apa yang dikatakan mereka. Data yang terkumpul lebih akurat dan biaya yang relative lebih murah. Data yang diperoleh dari observasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari proses wawancara.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Dokumentasi sangat erat kaitannya dengan dokumen-dokumen penting. Dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki oleh pihak Kantor Akuntan Publik mengenai laporan asuransi independent atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon kampanye tersebut.

Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil dari objek penelitian yang mengungkapkan hal-hal yang akan dibahas dalam suatu penelitian sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Satuan kajian pada penelitian adalah peraturan-peraturan terkait dana kampanye dan SPA 3000 yang dijadikan sebagai acuan oleh tiap Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon peserta pemilihan umum. Tujuannya untuk menilai kepatuhan pelaporan Dana Kampanye apakah pelapor taat dalam melaporkan sumbangannya ataupun melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar agar pihak lain dapat lebih mudah memperoleh gambaran mengenai karakteristik objek penelitian dari data tersebut, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi data pada Kantor Akuntan Publik Surabaya, menganalisa efisiensi dan efektivitas peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan laporan hasil audit kepatuhan pelapor dana kampanye. Langkah-langkah analisis data untuk melihat pengaruh standar audit 3000 dalam audit kepatuhan pelapor dana kampanye adalah sebagai berikut: Mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi data pada Kantor Akuntan Publik Surabaya, kegiatan operasional dan program kerja maupun target yang ingin dicapai; Menganalisa efisiensi dan efektivitas peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan laporan hasil audit kepatuhan pelapor dana kampanye; Merumuskan indikator-indikator yang mempengaruhi dalam menghasilkan laporan hasil audit yang baik atas kepatuhan pelapor dana kampanye. Yang mempengaruhi yaitu SPA 3000 yang menyediakan panduan oleh setiap individu profesional yang berada di Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan perikatan asurans selain audit atau reviu atas informasi keuangan historis yang dicakup oleh Standar Audit. Sehingga dapat menghasilkan suatu laporan patuh atau tidak patuh atas pelaporan dana kampanye tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Laporan Audit Dana Kampanye

Hasil Laporan Audit Dana Kampanye yang didapatkan dari Kantor Akuntan Publik CASR yang ditugaskan untuk mengaudit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.

Tabel 1
Laporan Awal Dana Kampanye
Per Tanggal 14 Februari Tahun 2018

NO.	Asal Dana Kampanye	Sumbangan	Bentuk Sumbangan Dana Kampanye			Jumlah (Rp)	Ket
			Uang (Rp)	Barang (Rp)	Jasa Unit (Rp) Unit		
1.	Pasangan Calon		50.000.000			50.000.000	
	TOTAL		50.000.000			50.000.000	

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Hasil Laporan Audit Dana Kampanye yang didapatkan dari Kantor Akuntan Publik SBR berdasarkan Laporan Asurans Independen atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 2
Laporan Awal Dana Kampanye
Per Tanggal 12 Februari Tahun 2018

NO.	Asal Dana Kampanye	Sumbangan	Bentuk Sumbangan Dana Kampanye			Jumlah (Rp)	Ket
			Uang (Rp)	Barang (Rp)	Jasa Unit (Rp) Unit		
1.	Pasangan Calon		800.000.000			800.000.000	
			500.000.000			500.000.000	
	Total		1.300.000.000			1.300.000.000	

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Pada tabel 2 dijelaskan mengenai perolehan saldo awal kampanye yang didapatkan dari sumbangan pasangan calon sendiri yang menyumbangkan dalam bentuk uang sebesar Rp 800.0000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga jumlah saldo awal dana kampanye sebesar Rp 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Hasil Laporan Audit Dana Kampanye dari Kantor Akuntan Publik TFR yang ditugaskan untuk mengaudit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto tidak bisa didapatkan karena pihak Kantor Akuntan Publik mempunyai peraturan kantor untuk merahasiakan dokumen dari klien. Dan atas persetujuan dari klien mereka dapat memberikan data dari pasangan calon tersebut.

Tabel 3
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Tahun 2018

No	Tanggal	Periode Catatan	Jumlah Sumbangan		Bentuk Sumbangan			Asal Sumbangan	Bukti	Ket
			(Rp)	Unit	Tunai	Barang	Jasa			
1	03-Mei-18	LADK	500.000.000	Rp	V			Paslon	RKDK	
2	07-Mei-18	LADK	300.000.000	Rp	V			Paslon	RKDK	
3	24-Apr-18	LADK	500.000.000	Rp	V			Paslon	RKDK	
			1.300.000.000							

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Pengaruh Standar Perikatan Asurans 3000 terhadap kepatuhan pelapor Dana Kampanye

Pengaruh SPA 3000 yaitu untuk memberikan keyakinan memadai kepada auditor berupa opini patuh dalam semua hal yang material dan opini ketidakpatuhan dalam semua hal yang material dengan menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk menguji kepatuhan atas asersi pasangan calon.

Pada Kantor Akuntan Publik CASR berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto bahwa Kantor Akuntan Publik CASR ditugaskan sebagai kantor akuntan publik yang mengaudit laporan dana kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2018. Berikut indikator kepatuhan dan tidak kepatuhan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.

Tabel 4
Asersi Pasangan Calon Kepala Daerah

No	Asersi atas pasangan calon	Patuh	Tidak Patuh
1.	Pasangan calon melaporkan LPPDK beserta dokumen pendukung (paling lambat 1 hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provisi/KIP Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh	
2.	Pasangan calon melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan ditutup pada saat kampanye berakhir.	Patuh	
3.	Rekening Khusus Dana Kampanye, untuk pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik, Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada RKDK dibuka atas nama pasangan calon, dibuka oleh Partai Politik atau	Patuh	

	Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon pada Bank Umum.		
4.	Pasangan calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang, dan jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum. Yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi Rp 750.000.000,00 untuk penyumbangan partai politik atau gabungan partai politik; Rp 75.000.000,00 untuk penyumbang pihak lain; Rp 750.000.000,00 untuk penyumbang kelompok/badan hukum swasta.	Patuh	
5.	Pasangan calon didalam melaporkan jumlah pengeluaran dana kampanye, tidak semuanya melalui rekening koran RKDK. Seperti yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Mojokerto No. 22/HK.03.1-Kpt/3576/Kota/II/ 2018 mengenai penetapan batasan pengeluaran dana kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto tahun 2018.		Tidak Patuh
6.	Pasangan calon mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 hari sebelum masa kampanye paling lambat pukul 18.00 setempat. Pasangan calon mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam PKRU yang mengatur tentang tahapan, program, dan jadwal kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. pasangan calon mematuhi mengenai ketentuan sumbangan yang dilarang.	Patuh	
7.	Pasangan calon didalam melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK terdapat temuan bahwa, pada LADK 1-Parpol tertulis tanggal pembukaan rekening 8 Februari 2018 dan pada LADK 3-Parpol periode 8 Februari 2018 sampai dengan 12 Februari 2018 menunjukkan saldo kas di rekening sebesar Rp 50.000.000, namun dalam buku tabungan BNI menunjukkan bahwa dana tersebut disetor pada tanggal 14 Februari 2018.		Tidak Patuh
8.	Pasangan calon didalam membuka RKDK ditempatkan pada bank umum dengan atas nama pasangan calon dan spesimen tandatangan dilakukan oleh pasangan calon untuk pasangan calon perseorangan atau bersama dengan patai politik atau gabungan partai politik bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun hasil temuan, pasangan calon pada pembukaan RKDK ditempatkan pada bank umum atas nama pasangan calon tetapi tidak disertai spesimen tanda tangan dari parpol/gabungan parpol.		Tidak Patuh
9.	Pasangan calon menyusun LADK yang cakupan informasinya memuat informasi; RKDK, Sumber perolehan saldo awal, Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, Penerimaan sumbangan yang diperoleh dari paslon atau parpol atau gabungan parpol. Pasangan calon menyusun LADK yang cakupan informasinya memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pasangan calon.	Patuh	
10.	Pasangan calon menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana	Patuh	

	kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.		
--	--	--	--

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas terdapat hasil dalam audit kepatuhan pelapor dana kampanye. Untuk yang patuh terdapat 7 asersi dan yang untuk ketidakpatuhan terdapat 3 asersi.

Pada Kantor Akuntan Publik SBR berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto bahwa Kantor Akuntan Publik SBR ditugaskan sebagai salah satu kantor akuntan publik yang mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Asersi atas pasangan calon kepala daerah dijelaskan menurut kepatuhan yang dilaporkan.

Tabel 5
Asersi Pasangan Calon Kepala Daerah

No	Asersi atas pasangan calon	Patuh	Tidak Patuh
1.	Pasangan calon melaporkan LPPDK beserta dokumen pendukung (paling lambat 1 hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provisi/KIP Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh	
2.	Pasangan calon melaporkan LPPDK beserta dokumen pendukungnya terdapat temuan bahwa ada yang tidak diisi mengenai asersi pasangan calon.		Tidak Patuh
3.	Pasangan calon dalam melakukan pencatatan tanggal awal dan tanggal akhir penerimaan sumbangan dana kampanye telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Patuh	
4.	Tim audit melakukan sampling dengan mengambil 35 pencatatan pengeluaran dan melakukan sensus pada pencatatan penerimaan. Hasil sampling, menunjukkan tidak adanya penyimpangan atas pencatatan dan pelaporan.	Patuh	
5.	Rekening Khusus Dana Kampanye, untuk pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik, Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada RKDK dibuka atas nama pasangan calon, dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon pada Bank Umum.	Patuh	
6.	Pasangan calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang, dan jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum. Yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi Rp 750.000.000,00 untuk penyumbangan partai politik atau gabungan partai politik; Rp 75.000.000,00 untuk penyumbang pihak lain; Rp 750.000.000,00 untuk penyumbang kelompok/badan hukum swasta.	Patuh	
7.	Berdasarkan batasan pengeluaran dana kampanye, Tim audit tidak mendapatkan keputusan KPU Mojokerto mengenai standar biaya daerah.		Tidak Patuh
8.	Berdasarkan batasan pengeluaran dana kampanye, Tim audit tidak mendapatkan rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran dana kampanye beserta dokumen pendukungnya dari pasangan calon.		Tidak Patuh

9.	Pasangan calon dalam penyampaian LADK dan L[PSDK] [beserta] dokumen pendukung telah sesuai dengan yang tercantum pada tanda terima. Namun, tidak dapat diperiksa kelengkapan LADK dikarenakan tidak dilampirkan tanda terima penyerahan LADK.		Tidak Patuh
10.	Tim audit telah melakukan pemeriksaan mengenai tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran dana kampanye. Hasil temuan, berdasarkan PKPU 5 Tahun 2017 periode pencatatan adalah hingga waktu penetapan paslon yaitu tanggal 12 Februari 2018. Di LADK Parpol adalah 13 Februari 2018 sampai dengan 14 Februari 2018.		Tidak Patuh
11.	Tim audit telah melakukan pemeriksaan mengenai penerimaan sumbangan. Hasil temuan, tidak ada daftar transaksi penerimaan sumbangan yang dilarang.	Patuh	

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas terdapat hasil dalam audit kepatuhan pelapor dana kampanye. Untuk yang patuh terdapat 6 asersi dan yang untuk ketidakpatuhan terdapat 5 asersi.

Perbedaan Peraturan Audit Dana Kampanye Baru dan Lama

Dasar hukum peraturan audit dana kampanye yang baru yaitu untuk pemilu tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 yang mensyaratkan dilakukannya audit laporan Dana Kampanye oleh Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Surat Keputusan KPU No. 1781 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Pada pemilu tahun 2019 ini terdapat aplikasi yang dapat mempermudah dalam pelaporan dana kampanye. Aplikasi tersebut dinamakan "SIDAKAM" (Aplikasi Dana Kampanye) yang merupakan seperangkat sistem informasi dan teknologi informasi yang berbasis web (web base) dengan sistem offline untuk melayani peserta pemilu dalam menginput penerimaan dan pengeluaran dana kampanye guna menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, dan KAP; Mendukung pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota dalam menerima Laporan dana kampanye dari peserta pemilu; Pemeliharaan data dan informasi pelaporan dana kampanye untuk pelayanan publik.

Dasar hukum peraturan audit dana kampanye yang lama untuk pemilu tahun 2018 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Surat Keputusan KPU 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Pedoman pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans selain Audit atau

Review atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Strategi Setiap Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Dana Kampanye Agar Sesuai Dengan Peraturan

Strategi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik CASR dalam mengaudit laporan dana kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2018. Strategi yang pertama yaitu kita harus merencanakan dahulu, setelah terjun kelapangan kita berkomunikasi dengan pasangan calon, setelah mendapatkan data yang asli dari wakil pasangan calon, kita cek laporannya. Jika mendapatkan temuan yang tidaksesuai kita bisa tanyakan kepada mereka, dan juga melakukan konfirmasi ulang kepada pihak ketiga, jika terdapat jawaban tidak sesuai, kita komunikasikan dengan mereka. Jadi, hal-hal yang meragukan kita dapat mengkonfirmasi kepada mereka. Kebetulan karena wakil dari pasangan calon ini sering ke Surabaya, jadi terkadang mereka yang ke KAP untuk menaruh laporan tersebut. Karena kalau tidak begitu, waktunya sangat mepet dan proses mengaudit hanya diberi waktu 15 hari sampai jadi pelaporan.

Strategi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik SBR dalam mengaudit laporan dana kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2018. Strategi yang pertama, yaitu dilakukan pelatihan, pelatihan dari eksternal melalui PPL Ikatan Akuntan Indonesia berupa seminar audit atas laporan dana kampanye. Dan juga kita lakukan pelatihan internal. Dimana pelatihan dari internal itu planning awal dan penugasan yaitu kita ikutkan staff yang tidak ikut dalam seminar Ikatan Akuntan Indonesia untuk ikut terjun didalam penugasan. Kemudian strategi yang kedua, selalu melakukan supervise disetiap tahapan dari mulai penugasan, pekerjaan lapangan, dan pelaporan. Supervise tersebut bertingkat dari auditor, supervisor kemudian akuntan publik. Supervisi tidak dilakukan hanya satu kali melainkan dua kali pada pelaksanaannya.

Kendala Yang Terjadi Pada Saat Proses Mengaudit Laporan Dana Kampanye

Kendala yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik CASR pada saat proses mengaudit laporan dana kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2018. Kendala yang pertama, pada saat akan bertemu dengan pasangan calonnya yaitu tim audit harus menjadwalkan terlebih dahulu. Yang kedua, tim audit tidak bisa untuk mengecek kebenaran bukti-bukti nota yang dilaporkan. Pada masalah ini auditor tidak bisa untuk menelusuri sampai sedetail mungkin, karena kita tidak mungkin ke tokonya masing-masing untuk mengetahui kebenarannya apakah itu benar-benar dibuat ditoko tersebut. Dan dikarenakan juga, dalam prosedur tim audit tidak diwajibkan untuk melihat secara detail apakah bukti-bukti itu benar dilakukan oleh pasangan calon.

Kendala yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik SBR pada saat proses mengaudit laporan dana kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2018. Kendala yang pertama yaitu, tidak semua pelapor (pasangan calon) paham tentang keuangan jadi mereka melaporkan hasil sumbangannyaapa adanya. Kendala yang kedua, pada saat tim audit melakukan auditnya sebelum pencoblosan mereka korporatif, tetapi kalau tim audit melakukan auditnya setelah pencoblosan dan tau dia kalah dia hilang (tidak korporatif). Akibatnya, surat representasi letter itu jarang kita bisa dapatkan kalau kita minta itu setelah pemilu. Selain itu juga, tujuan dari audit kita adalah audit kepatuhan, standar audit yang kita pakai adalah standar audit 3000 dan peraturan KPU.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Standar perikatan asurans 3000 merupakan acuan bagi Kantor Akuntan Publik yang

memberikan panduan kepada individu profesional yang berada di Kantor Akuntan Publik dalam pelaksanaan perikatan asurans selain audit atau reviu atas informasi keuangan historis; 2) Terdapat dasar-dasar hukum yang mempengaruhi dalam pelaksanaan audit diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017; 3) Untuk pelapor dapat dinilai patuh atau tidak patuhnya dilihat dari ringkasan kerja yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik; 4) Dengan dilakukannya audit dana kampanye, maka sejalan dengan keinginan masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG).

SARAN

Diharapkan Tim Audit dalam melaksanakan audit pada saat kampanye tersebut dimulai sampai mendekati pemilu atau H-2 sebelum pemilu dilaksanakan agar transparansi dapat tercapai; diharapkan adanya peraturan baru untuk pemilu tahun yang akan datang. Sehingga dengan adanya peraturan baru mereka taat dalam melaporkan sumbangan dana kampanye baik sebelum pemilu maupun setelah pemilu serta tidak adanya perilaku menyimpang dari peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- IAPI. 2017. *Standar Perikatan Asurans ("SPA") 3000 tentang Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis*. Salemba. Jakarta
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5. 2017. *Dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23. 2018. *Kampanye Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24. 2018. *Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28. 2018. *Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29. 2018. *Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018. *Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247/PL.03.5 Kpt/03/KPU/III/2018. *Pedoman pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1781 Tahun 2018. *Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. *Pemilihan Gubernur dilaksanakan secara demokratis*. Komite Nasional Indonesia Pusat. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1. 2015. *Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang*. Komite Nasional Indonesia Pusat. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7. 2017. *Pemilihan Umum*. Komite Nasional Indonesia Pusat. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10. 2016. *Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang*. Komite Nasional Indonesia Pusat. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22. 2014. *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Komite Nasional Indonesia Pusat. Jakarta.

